

UNIT PENGOLAH ARSIP

2022

Kpt 46 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH ARSIP DAN PENETAPAN SUSUNAN UNIT PENGOLAH ARSIP PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, serta dalam rangka menjamin terciptanya Arsip dan ketersediaan informasi arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pencipta Arsip, perlu menetapkan kembali Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Unit Pengolah Arsip dan Penetapan Susunan Unit Pengolah Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah: UU No 14 Tahun 2008, UU No 43 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 11 Tahun 2014, PKPU No 17 Tahun 2016, PKPU No 13 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2021, Keputusan KPU RI No 564 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Membentuk dan menetapkan Unit Pengolah Arsip dan Susunan Unit Pengolah Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, serta menetapkan tugas Unit Pengolah.

CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2022.
- Lamp.: 2 hlm.